

PPK – PEMBENTUKAN - PENGANGKATAN
2009

Kpts KPU No 1 TAHUN 2009: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu , untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 07 Tahun 2008 dan untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 09 Tahun 2008, perlu membentuk/mengangkat PPK dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009 .

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 35 Tahun 2008.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan PPK Se-Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009, masa bakti PPK 8 bulan yaitu 5 bulan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (bulan Januari s.d Mei 2009), serta 3 bulan untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama)bulan Juni s.d Agustus 2009).

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Januari 2009.

PPK – PEMBENTUKAN - PENGANGKATAN
2009

Kpts KPU No 2 TAHUN 2009: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD), DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD), DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu , untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 07 Tahun 2008 dan untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 09 Tahun 2008, perlu membentuk/mengangkat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009 .

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 35 Tahun 2008.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan PPS Se-Kabupaten Klaten dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2009, masa bakti PPK 8 bulan yaitu 5 bulan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (bulan Januari s.d Mei 2009), serta 3 bulan untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama)bulan Juni s.d Agustus 2009).

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2009.

KAMPANYE – PENETAPAN JADWAL
2009

Kpts KPU No 3 TAHUN 2009: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR), DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (dprd)
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 DI TINGKAT KABUPATEN KLATEN.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu , untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 PKPU Nomor 19, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Tingkat Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; PKPU Nomor 19 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; dan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 11/DIPA.069/XI/2008.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 di Tingkat Kabupaten Klaten.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2009.
 - Lam 3 Hlm.

JADWAL KAMPANYE
2009

Kpts KPU No 12 TAHUN 2009: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL KAMPANYE DALAM BENTUK RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2009

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 19, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Jadwal Kampanye dalam Bentuk Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; PKPU Nomor 19 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 115/SK/KPU/TAHUN 2009.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Maret 2009.
 - Lam 3 Hlm.

PEROLEHAN SUARA SAH
2009

Kpts KPU No 18 TAHUN 2009: 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KLATEN DAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Nomor 22 Tahun 2007, melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008, melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2008, melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PKPU Nomor 46 Tahun 2008, melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2009, perlu menetapkan perolehan suara sah partai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Klaten dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 24 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; PKPU Nomor 13 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2008; PKPU Nomor 18 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 34 Tahun 2008; PKPU Nomor 35 Tahun 2008; PKPU Nomor 46 Tahun 2008; PKPU Nomor 15 Tahun 2009; PMK Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 149 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 165 Tahun 2008.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Perolehan Suara Sah Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009 Dapil Klaten 1, Klaten 2, Klaten 3, Klaten 4 dan Klaten 5, menetapkan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009 untuk Dapil Klaten 1 s.d 5.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2009.
- Lam 24 Hlm.

JADWAL KAMPANYE
2009

Kpts KPU No 22 TAHUN 2009: 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2009

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf i dan huruf k serta Pasal 10 ayat (4) huruf h UU Nomor 22 Tahun 2007, melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf i, Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (3), Pasal 204 ayat (3), Pasal 212 dan Pasal 213 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008, melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2009, melaksanakan ketentuan Pasal 73 PKPU Nomor 15 Tahun 2009, perlu menetapkan perolehan kursi Parpol Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 24 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2008; PKPU Nomor 18 Tahun 2008;; PKPU Nomor 34 Tahun 2008; PKPU Nomor 46 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2009; PKPU Nomor 15 Tahun 2009; PMK Nomor 16 Tahun 2008.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan angka BPP Anggota DPRD Kabupaten Klaten untuk Dapil 1 s.d 5, perolehan kursi Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2009 untuk 5 Dapil (Klaten 1 s.d 5), dan menetapkan nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Klaten Pemilu Tahun 2009 untuk Dapil 1 s.d 5.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei2009.
 - Lam 7 Hlm.